



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara anak:

- Nama lengkap : Peri Stiawan Bin Sulaiman;
2. Tempat lahir : Gunung Sugih Besar;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/ 13 Juni 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT/RW 006/002, Desa Gunung Sugih Besar,
Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 16 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/02/III/2021/Reskrim tanggal 16 Maret 2021;

Anak Peri Stiawan Bin Sulaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Agus Prayitno, SHI., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bintang Marga (BIMA) yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 28 Rt.001 Rw.002 Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sdn tertanggal 6 April 2021 untuk mendampingi Anak selama persidangan secara cuma-cuma (Prodeo); Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kla tanggal 8 April 2021 dalam perkara anak tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-04/SKD/03/2021 tanggal 31 Maret 2021, anak didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia anak pelaku Peri Stiawan Bin Sulaiman bersama-sama dengan anak saksi Jainudin Bin Mat Timi dan Ahmad Bin Minak Nam (DPO) pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021, bertempat di depan warung di Dsn. I Desa Negeri Katon, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna biru Nosin: 5D9-1323542, Noka: MH35D9204BJ323558, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban Samsudin Bin Irin, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang tunduk pada UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 13.00 WIB, anak pelaku bersama-sama dengan dengan anak saksi Jainudin Bin Mat Timi dan Ahmad Bin Minak Nam (DPO) berboncengan bertiga dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam (daftar pencarian barang) milik anak saksi Jainudin Bin Mat Timi pergi menuju Tanjung Kari, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, lalu ditengah perjalanan sekitar pukul 13.00 WIB anak pelaku melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan warung di Dsn. I, Desa Negeri Katon, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, lalu timbul niat

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pelaku bersama-sama dengan anak saksi Jainudin Bin Mat Timi dan Ahmad Bin Minak Nam (DPO) untuk mengambil sepeda motor yang terparkir di depan warung tersebut, kemudian anak pelaku bersama-sama dengan anak saksi Jainudin Bin Mat Timi menghentikan sepeda motornya depan warung tersebut dan anak pelaku dan anak saksi Jainudin Bin Mat Timi langsung turun dari sepeda motornya sementara Ahmad Bin Minak Nam (DPO) menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, lalu anak pelaku dan anak saksi Jainudin Bin Mat Timi langsung menuju sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru milik saksi korban yang terparkir di depan warung tersebut yang sedang bermain game online di dalam rumah, lalu anak pelaku langsung merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi korban dengan menggunakan kunci leter T, lalu setelah anak pelaku berhasil merusak kunci kontak sepeda motor saksi korban tersebut anak saksi Jainudin Bin Mat Timi mendorong sepeda motor saksi korban, lalu sepeda motor tersebut anak saksi Jainudin Bin Mat Timi hidupkan dan anak pelaku bersama-sama dengan anak saksi Jainudin Bin Mat Timi dan Ahmad Bin Minak Nam (DPO) membawa pergi menuju di Gunung Sugih, Kecamatan Sekampung Udik untuk menjual kepada orang tua anak saksi Jainudin Bin Mat Timi seharga Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah), atas perbuatan anak pelaku tersebut saksi korban melaporkan kepada Polsek Marga Tiga untuk ditindak lanjuti;

Bahwa akibat perbuatan anak pelaku tersebut saksi korban Samsudin Bin Irin mengalami kerugian materil sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan anak pelaku Peri Stiawan Bin Sulaiman tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4, 5 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Anak Nomor Register Perkara: PDM-04/SKD/03/2021 yang dibacakan oleh Penuntut Umum Anak pada hari Selasa tanggal 6 April 2021, telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan anak pelaku Peri Stiawan Bin Sulaiman telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4, 5 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku Peri Stiawan Bin Sulaiman dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan Penjara dikurangi selama anak pelaku dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna biru hitam tanpa plat nomor kendaraan dengan Nosin: 5D9-1323542, Noka: MH35D9204BJ323558 An. Samsudin Bin Irin;

2. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna biru hitam tanpa plat nomor kendaraan dengan Nosin: 5D9-1323542, Noka: MH35D9204BJ323558 An. Samsudin Bin Irin;

Dikembalikan kepada saksi korban Samsudin Bin Irin;

4. Menetapkan agar anak pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sukadana telah menjatuhkan putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Sdn tanggal 8 April 2021. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Peri Stiawan Bin Sulaiman, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Anak sebelum masa pidana dengan syarat selama 6 (enam) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana;

4. Menetapkan agar pada saat menjalani pidana dengan syarat, Anak melakukan perdamaian dalam bentuk tertulis dengan Saksi Samsudin Bin Irin dan Anak belajar mengaji di Masjid dekat tempat tinggal Anak yang dibina oleh Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama setempat selama 8 (delapan) bulan;

5. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega warna biru hitam tanpa plat Kendaraan dengan Nosin: 5D9-1323542, Noka: MH35D9204BJ323558;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor yamaha vega warna biru hitam tanpa plat kendaraan dengan Nosin: 5D9-1323542, Noka: MH35D9204BJ323558 dikembalikan kepada Saksi Samsudin Bin Irin;

7. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 9 April 2021, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor 1/Akta.Pid.Sus-Anak/2019/PN.Sdn. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan pada tanggal 12 April 2021 dengan cara seksama kepada Anak tersebut;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal April 2021 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 14 April 2021 ;-----

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Anak berdasarkan relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 15 April 2021, No. 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Sdn;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal ... April 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 14 April 2021 pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang :

1. Menyatakan supaya **Pengadilan Tinggi Tanjung Karang “Menerima permohonan Banding”**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukadana di Sukadana Nomor : **No. 5/PID.SUS-ANAK/2021/PN.Sdn**, tanggal 08 April 2021 atas nama Anak Pelaku **PERI STIAWAN Bin SULAIMAN**
3. Menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku Peri Stiawan Bin Sulaiman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama anak pelaku dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Anak tidak mengajukan kontra memori banding;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebelum berkas perkara No. 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Sdn tanggal 8 April 2021 dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Penuntut Umum dan Anak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana sebagaimana ternyata dari surat mempelajari berkas perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Sdn tanggal 13 April 2021;-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Umum tersebut tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukadana No. 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Sdn tanggal 8 April 2021. serta memori banding dari Penuntut Umum tanggal April 2021, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya oleh karena tidak ada perdamaian antara pelaku Peri Setiawab Bin Sulaiman dengan korban (Samsudin Bin Irin), maka kepada anak sudah sepatutnya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, maka putusan Pengadilan Negeri No. 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Sdn tanggal 8 April 2021 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dinyatakan dibatalkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama dibatalkan maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Negeri Sukadana No. 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Sdn tanggal 8 April 2021 yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Anak Peri Stiawan Bin Sulaiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dalam keadaan memberatkan"
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Anak Peri Stiawan Bin Sulaiman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Anak Peri Stiawan Bin Sulaiman sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh **UNARDII, S.H.**, sebagai Hakim Tinggi Anak, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 14 April 2021 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PT TJK tentang penunjukan Hakim Tinggi Anak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tinggi Anak tersebut dengan didampingi oleh **SUPARMI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak.-----

Panitera Pengganti,

d.t.o.

SUPARMI, SH.

Untuk Salinan Resmi
Panitera,

Tgl : 19-04-2021

JULI ASTRA, SH.,MH

Hakim Tinggi Anak,

d.t.o.

UNARDI, S.H..

